



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Alam, 31 Desember 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx,
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tameran, 03 November 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tempat/Tgl. Lahir : Tameran, 11 Juni 2006
(Delapan Belas Tahun Empat Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat/Tgl. Lahir : Kembung Luar, 26 Maret 2002
(Dua Puluh Satu Tahun Sepuluh Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : xxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx dengan Nomor: B-xxx/Kua.03.1/PW.01/03/2024 tertanggal 12 Juni 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratny bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari hubungan tersebut pihak Perempuan saat ini dalam keadaan Hamil;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Jatu Rupiah) perbulan;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan bersama dengan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta kedua Orang Tua Calon Suami;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta kedua Orang Tua Calon Suami perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Bkls, pada tanggal 28 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** selama 5 (lima) tahun hingga anak Para Pemohon hamil 5 (lima) bulan;
2. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah lulus Sekolah Menengah Atas;

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



3. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
4. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti memasak dan membuat kopi;
5. Bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Para Pemohon bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tameran, 11 Juni 2006 (delapan belas tahun lima bulan), agama Islam, pendidikan SMA, Belum Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa Pemberi Keterangan ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tersebut sudah berjalan 5 (lima) tahun hingga pemberi keterangan telah hamil berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kumbang Luar, 26 Maret 2002 (dua puluh dua tahun tujuh bulan), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut menjalin cinta selama 5 (lima) tahun, hingga Anak Para Pemohon hamil berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx kebun kelapa dan karet milik orang tua dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak para Pemohon yaitu **AYAH CALON SUAMI (Ayah)**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, dan **IBU CALON SUAMI (Ibu)**,

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SDD, yang keduanya bertempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemberi Keterangan bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Pemberi keterangan tahu bahwa mereka menjalin cinta;
- Bahwa hal yang mendesak agar pernikahan segera dilaksanakan karena **ANAK PARA PEMOHON** telah hamil besar akibat perbuatan dari anaknya;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa keluarga besar masing-masing keluarga sudah tahu akan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah bekerja sebagai petani kelapa dan karet milik pemberi keterangan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/39/VIII/2005 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx-LT-xxxxxxxxxxxxxxxx-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-09/M-SMA/K13/23/xxxxxxxxxxxxx, atas nama ANAK PARA PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 xxxxxxxx tanggal 08 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.7;

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama dr. Eni Dianti tanggal 14 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di xxxxxxxx atas nama dr. Neni Hartati, Sp.OG tanggal 11 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nikah Nomor B-xxx/Kua.03.1/PW.01/03/2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.11;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 4 (Empat) Bulan yang lalu saat ikut serta dalam musyawarah antara kedua keluarga;

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Keluarga Calon Besan dari Para Pemohon telah melakukan musyawarah keluarga dan Saksi ikut hadir di acara tersebut, dan kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa penyebab utama Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena sudah pacaran selama 5 (lima) tahun dan hubungan keduanya sangat erat bahkan intim sehingga harus segera dinikahkan dalam waktu dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Bujang;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah petani kelapa dan karet milik orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui gaji bulanan calon suami anak Para Pemohon sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi siap membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga jika suatu saat diperlukan;

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Keluarga Calon Besan dari Para Pemohon telah melakukan musyawarah keluarga dan kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa penyebab utama Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena sudah pacaran selama 5 (lima) tahun dan hubungan keduanya sangat erat bahkan intim sehingga harus segera dinikahkan dalam waktu dekat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya berboncengan mesra, bahkan pernah juga berdua di dalam rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Bujang;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Calon suami Anak Para Pemohon adalah petani kelapa dan karet milik orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui gaji bulanan calon suami anak Para Pemohon sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi siap membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga jika suatu saat diperlukan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin *a quo* adalah Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Upaya Nasehat

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan kedua calon pengantin serta kedua Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan Calon Suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, keduanya telah berpacaran hingga Anak Para Pemohon hamil, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, namun rencana pernikahan tersebut mengalami kendala karena kedua calon pengantin belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan kedua Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11. Alat-alat bukti tersebut merupakan bukti-bukti berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik, bukti tersebut relevan menjelaskan identitas Para Pemohon termasuk tentang agama dan domisili Para Pemohon, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx sehingga dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, isi bukti relevan menjelaskan peristiwa hukum bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Akta Kelahiran, bukti P.5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk, kesemuanya merupakan akta autentik, terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON ialah anak kandung Pemohon I dan II, dan sekarang anak tersebut berusia delapan belas tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Para Pemohon ialah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin. Maka sesuai Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jls*. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya, Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk bersama-sama mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, merupakan akta autentik, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan II yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta autentik, terbukti bahwa Calon Suami Anak Para

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia dua puluh dua tahun tujuh bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON, terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan Calon Suaminya telah menjalani tes kesehatan calon pengantin dan Anak Para Pemohon pada pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2024 dalam keadaan hamil 19-20 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan keduanya hendak menikah;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil yang pada pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2024 usia kehamilan 19-20 minggu;
3. Bahwa Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
1. Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja namun sudah biasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga, sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja di kebun milik orang tuanya dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia ikut membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petition Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Surat Al-Rûm 30/21 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu
mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara
kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda
kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena
itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana
pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya hanya kurang satu
syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia
minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan
Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon
Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun
semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya
merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk
dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan
penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri
dan keturunan;

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fikih adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan). *Mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon dikategorikan telah *mukallaf* dan telah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak Para Pemohon tersebut secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena telah bekerja di kebun milik kedua orang tuanya dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat Anak Para Pemohon telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah lama pacaran dengan Calon Suaminya tersebut hingga Anak Para Pemohon tersebut hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 5 (lima) bulan, sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Pihak keluarga Para Pemohon dan Calon Besan juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari serta khawatir bayi yang dikandung Anak Para Pemohon akan lahir tanpa seorang ayah yang sah. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa selain usia calon mempelai perempuan maka tidak ada halangan pernikahan keduanya dilaksanakan dan Anak Para Pemohon telah hamil sehingga memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut juga telah didukung orang tua kedua belah pihak dengan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nelvia Roza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nelvia Roza, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 70.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 1. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah).